



**PUTUSAN**

Nomor 2125 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ROMALDI SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Simpang Pujud RT/RW 004/002 Desa/Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Supralika Kemit, S.H., 2. Saurman Sitanggang, S.H., 3. Bangun V.H Pasaribu, S.H., 4. Dimpuan Siallagan, S.H., 5. Patar Sitanggang, S.H., 6. Jonson, S.H., M.Hum., 7. Widargo, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan T. Tambusai Nomor 56 Pekanbaru, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2010;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU Cq. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU Cq. SATUAN TUGAS POLISI KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU**, beralamat di jalan Dahlia Nomor 2 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 045/Linhut/1934 tanggal 27 Mei 2010 memberikan kuasa kepada: Said Nurjaya, S.H., H. Rizwan Kamal, S.E., Telismanto, S.H, M.H., P. Tampubolon, S.H., Aron Purba, S.H., M.H., Ngadiyana, S.H., Agus Suryoko, S.H., kesemuanya mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau An. Satuan Tugas Polisi Kehutanan yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 468 Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan/Permohonan Praperadilan tertanggal 28 April 2010 dengan Nomor 04/PDT.PRA/2010/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Tergugat;
2. Bahwa adapun alasan dari Praperadilan tersebut sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
3. Bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2010 berdasarkan kewenangannya memutuskan dalam amar Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN.Pbr dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Bahwa setelah membaca dan memahami amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap permohonan Praperadilan tersebut, dimana pada Point 2 menyatakan bahwa "Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah, dan selanjutnya pada Point 3 pada amar putusan tersebut secara hukum telah memerintahkan Tergugat untuk segera membebaskan Penggugat";
5. Bahwa pada saat putusan Praperadilan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Mei 2010 Tergugat selaku Termohon hadir dan mendengarkan putusan tersebut. Dengan demikian Tergugat selaku Termohon dalam Praperadilan tersebut berkewajiban secara hukum dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan dan menjalankan amar putusan pada Point 3 yaitu "segera membebaskan Penggugat dari tahanan";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah meminta kepada Tergugat untuk segera melaksanakan amar Putusan Nomor 04/PID.PRA/2010/PN.PBR, tertanggal 17 Mei 2010 namun sampai gugatan ini diajukan dan didaftarkan, Tergugat tetap tidak melaksanakannya;
7. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Nomor 04/PID.PRA/2010/PN.PBR, tertanggal 17 Mei 2010 adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang tidak patut secara hukum, dengan nyata-nyata merampas kemerdekaan Penggugat dan sekaligus Tergugat tidak menghormati/melecehkan putusan Praperadilan tersebut;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Mei 2010 perihal pelaksanaan putusan Pengadilan yang tembusannya juga telah disampaikan kepada Tergugat;
9. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan terang dan jelas faktanya telah melanggar Hak Asasi Penggugat selaku Subjek hukum yang mempunyai hak-hak yang dijamin oleh undang-undang;
10. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dirampasnya kemerdekaan dan kebebasan hidup Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
11. Bahwa ganti kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tanggung renteng;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut, mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan pada permohonan secara tertulis yang akan diajukan oleh Penggugat;
13. Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

15. Bahwa mengingat putusan praperadilan adalah putusan yang wajib secara hukum untuk dijalankan segera dimana dalam amar Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN.Pbr telah dinyatakan dengan tegas agar Tergugat segera membebaskan Penggugat, dengan demikian mohon Pengadilan Negeri Pekanbaru memerintahkan agar Tergugat segera membebaskan Penggugat dari Tahanan tanpa syarat dan tanpa alasan apapun;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menyatakan Perbuatan Tergugat tidak patut secara hukum;
  4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak azasi Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kelalaiannya dalam menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara *a quo*;
  8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
1. Gugatan Kurang Pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti gugatan Penggugat adalah pembebasan/pengeluaran Penggugat dari Rumah Tahanan Polda Riau. Sejak tanggal 19 Mei 2010, mengingat *locus delicti* perkara tindak pidana kehutanan dengan Penggugat sebagai Tersangka adalah di Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya Penggugat diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bersama-sama dengan barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator merk komatsu PC-200 warna kuning dengan alasan bahwa sudah P-21 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor B-1404/N.4.4/Epp.2/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 (*vide* bukti T-I), sehingga Tergugat sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melepaskan Penggugat dari tahanan;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hukum M Yahya Harahap, S.H., dalam Buku yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* pada halaman 237 yang berbunyi" ... Bahwa peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan terjadi, terhitung sejak tanggal Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan yang menyatakan penyidikan telah dianggap sempurna";

Berdasarkan hal-hal tersebut, seharusnya atau setidaknya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung turut digugat dalam perkara *a quo*;

Karena Kepala Kejaksaan Tinggi Riau cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tidak dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijjke verklaard*);

## 2. Gugatan Cacat Format;

Penggugat dalam memori gugatan hal 1 yang menyatakan "Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Pemerintah R.I. cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq. Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq. Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau...", adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan terhadap hal tersebut Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Salah satu persyaratan formal dalam mengajukan gugatan perdata adalah bahwa penyebutan identitas para pihak harus jelas;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hukum perdata, apabila pihak yang digugat merupakan badan hukum, maka untuk badan hukum perdata gugatan harus ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau direksi, sedangkan untuk badan hukum publik ditujukan kepada pimpinan instansi/lembaga, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah R.I. cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq. Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq. Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah tidak benar, karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah R.I. cq. Gubernur Riau cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq. Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau cq. Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau;

Oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan kepada lembaga/instansi (Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, maka gugatan cacat formal, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN.Pbr, sedangkan Tergugat telah melaksanakan Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2010/PN.Pbr sebagaimana hal-hal tersebut dalam eksepsi maupun pokok perkara diatas, sehingga Tergugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, Berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi;

Adapun kerugian materiil yang dialami Tergugat yaitu:

1. Pembiayaan penanganan perkara tindak pidana kehutanan an. Romaldi Saragih (Penggugat) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Tidak tertanganinya perkara tindak pidana kehutanan lainnya yang terkait dengan aset negara berupa kayu karena nilai ekonomis kayu tersebut semakin menyusut. Sehingga kerugian negara adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kerugian immateriil yang dialami Tergugat yaitu:

1. Pencemaran nama baik Tergugat oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan putusan pra peradilan;
2. Melaporkan kepada Kapolda Riau bahwa Tergugat telah merampas hak kemerdekaan rohaniawan a.n. Romaldi Saragih (Penggugat) dengan surat tanggal 18 Mei 2010;

Kerugian immateriil tersebut apabila dikonversi dengan uang, adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Total tuntutan ganti kerugian adalah sebesar Rp200.150.000.000,00 (dua ratus miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa agar Penggugat tidak lalai dalam melaksanakan tuntutan rekonsensi tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari dalam melaksanakan tuntutan rekonsensi dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp200.150.000.000,00 (dua ratus miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyetorkan ke kas negara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. tanggal 24 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak azasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 50/PDT/2011/PT R tanggal 1 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Nopember 2010 Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. jo. 50/PDT/2011/PT R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 5 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tidak ditarik Kejaksaan Tinggi Riau sebagai pihak dalam Perkara Perdata *a quo* maka Pengadilan Tinggi menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding/Tergugat untuk kasasi mengenai kurang pihak karena Kejaksaan Tinggi Riau tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat/Tebanding/

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kasasi adalah pertimbangan yang sangat keliru karena beralihnya kewenangan penahanan dari Penyidik (Tergugat/Pembanding/Tergugat untuk Kasasi) ke Kejaksaan baru sejak tanggal 19 Mei 2010 sedangkan Putusan Pra Peradilan Nomor 04/Pdt.Pra/2010/PN.PBR telah diputuskan tanggal 17 Mei 2010 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding/Tergugat untuk Kasasi untuk segera membebaskan Penggugat/Terbanding/Penggugat untuk Kasasi dari Tahanan;

Bahwa Kejaksaan Tinggi Riau tidak pernah melakukan penahanan terhadap Penggugat/Terbanding/Penggugat untuk Kasasi, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan Penggugat/Terbanding/ Penggugat untuk Kasasi telah ditahan Kejaksaan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Mei 2010 adalah tidak benar dan sangat keliru;

Bahwa yang benar adalah sejak tanggal 19 Mei 2010 Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir melakukan penahanan terhadap Penggugat/ Terbanding/Penggugat untuk Kasasi; (Terlampir: Bukti Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-232/N.4.19/Ep.2/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 dan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-97/UTG/05/2010 Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tanggal 20 Mei 2010);

### PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkara masih dalam tahap penyidikan, belum dilimpahkan ke Kejaksaan maka kewenangan penahanan pada penyidik, belum beralih ke Kejaksaan, sehingga tidak diikutkannya Kejaksaan sebagai Tergugat tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak;
- Bahwa sejak putusannya perkara pra peradilan tanggal 17 Mei 2010 yang menyatakan penahanan tidak sah, seharusnya tersangka dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tetap menahan tersangka merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROMALDI SARAGIH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/PDT/2011/PT R tanggal 1 Juni 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. tanggal 24 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROMALDI SARAGIH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/PDT/2011/PT R tanggal 1 Juni 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2010/PN Pbr. tanggal 24 November 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak azasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung maasing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suwardi, SH., MH.

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 196103131988031003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2125 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)